

EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI KONTRAK SOSIAL UMAT BERAGAMA

Ellya Rosana*

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus selalu dijadikan landasan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bersama lebih disebabkan adanya kompromi politik sehingga menempatkan Pancasila sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi secara bersama-sama pula. Pancasila merupakan kontrak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang *nota bene* adalah umat yang beragama yang harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. Teori kontrak sosial mengisyaratkan bahwa negara merupakan produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada sebuah kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini dinamakan negara. Negara bertugas mengayomi rakyatnya tanpa melihat latar belakang suku, budaya dan agama karena negara merupakan milik komunitas umat beragama. Pada masyarakat yang telah menegakkan kontrak sosial akan terbangun rasa saling menghargai, menghormati, dan menyayangi walaupun berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan.

Kata Kunci : Pancasila, Kontrak Sosial, Umat Beragama

Pendahuluan

Indonesia yang saat ini sedang membangun, tidak hanya membutuhkan para *designer* atau orang yang ahli dalam bidang pembangunan gedung bertingkat pencakar langit, jalan tol atau jembatan layang, bendungan kokoh, ahli pertambangan dan sumber daya alam lainnya, tetapi juga membutuhkan faktor non-struktural yaitu agama

Ellya Rosana: Eksistensi Pancasila

dalam berbagai derivasinya, berupa motivasi dan dorongan dari masyarakat agama untuk mensukseskan pembangunan itu sendiri. Sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak dirusak oleh berbagai kerusuhan antar umat beragama. Hal ini mengingat sering terjadi di Indonesia, bahwa ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) – terlebih lagi kerusuhan atas nama agama – maka segala macam fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan masyarakat turut pula menjadi “korban”.

Oleh karena itu cukup beralasan ketika Marshall yang dikutip oleh Syamsul Arifin, memperluas cakupan penggunaan konsep modal yang melampaui batas-batas ekonomi. Sebab selain modal dalam pengertian material, manusia juga membutuhkan modal lainnya yaitu modal sosial dan modal spiritual. Modal sosial adalah kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama. Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara substansial.¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pembangunan suatu bangsa yang dibutuhkan bukan hanya modal ekonomi, tetapi juga modal modal sosial dan spiritual yaitu *support* atau dukungan secara moral dari masyarakat yang *notabene* adalah masyarakat yang beragama. Dukungan ini hanya mungkin diperoleh jika masyarakat itu sendiri merasa aman, tentram, damai dan hidup dalam suasana rukun.

Pada konteks ke-Indonesia-an pluralitas menyiratkan sebagai keberhasilan yang tertopang oleh landasan Idiil yaitu Pancasila dengan mottonya “Bhinneka Tunggal Ika”, serta landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29. Indonesia – dalam bahasa sederhana – bukanlah negara yang berdasarkan agama (teokrasi), juga bukan negara yang sekular, tetapi Indonesia tepat berada di tengah-tengah yaitu negara Pancasila dengan segenap nilai-nilainya. Hal ini

¹Syamsul Arifin, *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer* (Malang: UMM Press. 2009),h. 77.

karena Pancasila mengandung nilai-nilai berbagai agama di Indonesia, begitu juga demokrasi dan kemanusiaan.

Akan tetapi nilai-nilai etis-universal yang terdapat dalam Pancasila tidak sepenuhnya dijalankan oleh rakyat terutama pemerintah yang telah ada baik di zaman Orde Lama maupun Orde Baru, sehingga itu berimbas terhadap eksistensi Pancasila di zaman reformasi, yaitu ketika Orde sebelumnya runtuh, maka Pancasila pun ditinggalkan karena dianggap sebagai produk Orde sebelumnya. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, oleh karena itu diperlukan restorasi terhadap Pancasila dengan cara memahami esensinya lalu diimplementasikan secara konkrit dalam kehidupan empirik. Karena nilai dan semangat Pancasila sejatinya adalah luhur dan universal; menekankan semangat kemanusiaan, kebersamaan dan persatuan, gotong royong, toleransi dan keadilan. Akan tetapi yang menjadikannya tidak bermakna karena nilai dan semangat tersebut telah “dikangangi” oleh manusia-manusia Indonesia sendiri.

Kontrak Sosial

Dalam catatan Munawir Sjadzali, setidaknya ada empat pemikir politik Barat yang mengemukakan teori kontrak sosial. *Pertama*, oleh Hubert Languet seorang ilmuwan Perancis. *Kedua*, Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris. *Ketiga*, John Locke juga ilmuwan Inggris. *Keempat*, Jean Jacques Rousseau, ilmuwan Perancis.² Languet dengan nama samara Stephen Junius Brutus, dalam bukunya *Vindiciae Contra Tyrannos* (suatu pembelaan kebebasan terhadap tiran-tiran) mengajukan teori kontraknya dengan mengatakan, bahwa pembentukan negara itu didasarkan atas dua kontrak; *pertama*, dibuat antara Tuhan disatu pihak dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh kepada pemerintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; *kedua*, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.

²Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press. 1993), edisi v, h. 67.

Sementara Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini menurut Sjadzali, suatu gagasan yang kedengarannya aneh.³

Sedangkan pemikiran Locke dapat disimpulkan kontrak dilakukan antara raja untuk memegang pemerintahan yang merupakan suatu *trust* (amanah) dengan rakyat sebagai *trustor* dan sekaligus *beneficiary* (pemberi amanah). Amanah itu dapat dicabut oleh *trustor* jika ternyata *trustee* mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Hal ini dikemukakan oleh Locke dalam karangannya yang berjudul *Two Treaties of Government*. Adapun Rousseau mengemukakan teori kontrak sosial dilakukan dengan; *pertama*, kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, *kedua*, melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.⁴

Meskipun teori-teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh para pemikir Barat tersebut sangat berkaitan dengan antara pemerintah (negara) dengan rakyat tetapi yang menarik, bahwa dalam pandangan Rousseau mengemukakan juga kewajiban sesama rakyat. Menurut Suseno, Rousseau bertolak dari kehendak-kehendak individual masing-masing (*volonte particuliere*). Nampaknya individu hanya mengejar kepentingan sendiri masing-masing tanpa perhatian kepada kepentingan umum. Akan tetapi menurutnya, kesan itu tidak sepenuhnya benar, karena dalam kehendak individu sebenarnya ada dua komponen; *pertama*, suatu kepentingan yang semata-mata memang individual, *kedua*, sebagian dari kepentingan umum. Jadi pada umumnya tidak ada orang yang hanya bersikap egoisme murni. Setiap orang juga

³*Ibid.*, h. 68.

⁴*Ibid.*, h. 69.

Ellya Rosana: Eksistensi Pancasila

menghendaki hal-hal yang merupakan kepentingan bersama (misalnya perdamaian, keadilan, dan keamanan). Dengan demikian dalam kehendak-kehendak individual seseorang terdapat juga unsur-unsur umum yang perlu diperhatikan.⁵

Kontrak sosial dalam pemikiran Jean Jacques Rousseau bahwa ia mengeksplorasi tentang kontrak sosial bermula dari keprihatinan terhadap suasana sosial politik absolutisme Perancis, dimana pada akhirnya melahirkan konflik dan pertentangan yang cukup tajam dalam struktur sosial masyarakat Perancis ketika itu. Salah satu gagasan terkenal Rousseau adalah diktum “Manusia lahir bebas, tetapi terbelenggu dimana-mana”. Dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Perancis saat itu, tatanan masyarakat ditentukan oleh status dan kekuasaan. Untuk kembali kepada kondisi alamiah manusia yang bebas, maka penting bagi orang-orang untuk bebas dan berkedudukan sejajar untuk bersatu dan bersepakat menciptakan diri mereka sebagai satu kesatuan, untuk pencapaian tujuan kebaikan bersama.⁶

Penjelasan tentang pengalaman masing-masing negara (Inggris dan perancis) sebagaimana diatas dalam membangun negara baru dan mencapai kesepakatan umum, memberikan wawasan kepada kita akan pentingnya keberadaan kontrak sosial sebagai sebuah prinsip yang disepakati yang mewakili sebuah *general will* yang menyertai proses pembentukan sebuah negara baru. Penekanan terhadap term kontrak sosial pada sebuah negara ini dianggap penting, karena merupakan salah satu ciri dari kehidupan politik masyarakat modern, sekaligus membedakan dengan kehidupan masyarakat tradisional atau pun feodal yang mendasarkan kekuasaan atas klaim wahyu dan pembenaran – jika bukannya malah menyalahkan – agama .

Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Rousseau bahwa masalah mendasar yang dapat diselesaikan oleh kontrak

⁵Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 240.

⁶J.J. Rousseau, *The Basic Political Writings*, trans. Donald A. Cress (Market Publish. Co. 1987), h. 44-49. Lihat juga Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 101.

sosial adalah “mencari suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi pribadi dan milik setiap anggota asosiasi dengan segala kekuatan bersama, dan di dalam asosiasi itu masing-masing yang menyatu dalam kelompok hanya patuh pada dirinya sendiri dan tetap bebas seperti sediakala”. Sedangkan ‘pasal-pasal’ dalam kontrak dapat disingkat menjadi satu yaitu alienasi total dari setiap anggota asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat.⁷

Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan demikian maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi.⁸ Atau dengan kata lain, mengutip Suseno; kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya, dan juga oleh tuntutan kehidupan bersama.⁹

Dari uraian tersebut dipahami bahwa memang dalam setiap diri seseorang yang *nota bene*-nya adalah umat yang beragama, terdapat kepentingan individual dimana seseorang sangat berhak untuk dan dengan cara apapun mengekspresikannya. Akan tetapi sesungguhnya juga dalam diri setiap orang tersebut terdapat nurani untuk menghargai orang lain sehingga ia tidak akan bertindak semau dan sesuka hatinya.

Kedudukan Pancasila Sebagai Kontrak Sosial bagi Umat Beragama

⁷Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat. 2010), cet. II, h. 17-18.

⁸Lihat Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo (Jakarta: Erlangga. 1986), h. 14. Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V (Jakarta: UI Press. 1993), h. 69.

⁹Suseno, *Etika Politik*.....h. 258. Lihat juga Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*....., h. 251. Serta Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), cet. II, h. 154.

Ellya Rosana: Eksistensi Pancasila

Sejarah awal lahirnya Pancasila terjadi silang pendapat antar sesama “pendiri bangsa”, akan tetapi karena rumusan-rumusan yang terdapat dalam Pancasila dilahirkan dari ide-ide brilian mereka, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang secara bersama-sama sedang memikirkan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. Selain itu, diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bersama lebih disebabkan adanya “kompromi politik” sehingga menempatkan Pancasila sebagai “kontrak sosial” yang harus dipatuhi secara bersama-sama pula.

Indonesia yang dari semula hingga kini mengakui berbagai macam eksistensi agama, dimana umat beragama tersebut dapat menerima Pancasila, maka setidaknya praktek tersebut – meminjam teori oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijze – mengindikasikan para anggota dari berbagai kelompok sosial-keagamaan yang berbeda, merelakan diri mereka untuk berinteraksi, akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agama mereka. Itulah yang disebut oleh Nieuwenhuijze sebagai teori *Dekontesionalisasi*.¹⁰

Alasan yang cukup kuat untuk menunjang keterkaitan teori dekontesionalisasi dengan kondisi Indonesia menurut peneliti adalah kompleksitas masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, telah bersepakat untuk berinteraksi atas dasar kerangka bersama – yakni dengan menggunakan istilah-istilah dan kosakata-kosakata yang dapat dipahami dan diterima semua kelompok. Selain itu, teori tersebut dikategorikan semacam mewakili sebuah himbauan untuk memperlunak jurang-jurang tajam eksklusivitas sosial-keagamaan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, berbagai komponen yang berbeda tersebut harus membangun kerangka bersama yang dipahami dan diterima secara bersama-sama pula. Kerangka bersama tersebut menurut peneliti tidak lain adalah dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Akan tetapi, lahirnya kerangka bersama yang disepakati secara bersama-sama pula tidak lantas menjadikan seseorang warga tidak setia atau loyal terhadap doktrin ajaran agama masing-masing. Justru sebaliknya mereka

¹⁰Lihat C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indonesia”, Nieuwenhuijze, *Cross Cultural Studies* (The Hague: Monton and Co. 1973), h. 152.

dituntut untuk tetap setia pada ajaran agama, sekaligus mematuhi dan menjunjung tinggi kerangka bersama yang dihasilkan. Atau dengan kata lain domain agama diletakkan pada wilayah privat, sedangkan domain kerangka bersama diletakkan pada wilayah publik.

Jika menggunakan term yang digunakan oleh Nurcholish Madjid, maka Pancasila adalah *common platform* atau *kalimah sawa'* dan dapat menjadi titik temu bagi segenap rakyat Indonesia, dimana masing-masing kelompok yang ada berhak dan dapat mengisinya.

Hal tersebut haruslah disadari oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa nilai-nilai Pancasila adalah titik temu semua pandangan hidup yang ada di negeri ini. Nilai-nilai Pancasila baik potensial maupun aktual, telah terkandung dalam ajaran semua agama yang ada. Oleh karena itu lanjut Madjid, karena mencari, menemukan dan mengajak kepada titik temu antar umat yang berbeda itu sendiri adalah perintah agama,¹¹ maka menemukan dan mengajak bersatu dalam Pancasila adalah juga perintah agama.¹²

Argumentasi tersebut semakin menegaskan bahwa terdapat hubungan yang intim Pancasila sebagai kontrak sosial bagi umat beragama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam latar belakang terutama agama, yang jika tidak memiliki suatu pandangan hidup yang dijadikan landasan bersama, maka kemungkinan akan memunculkan absolutisme, yang akan melahirkan kesewenang-wenangan dan tirani.

Nilai Pancasila Sebagai Kontrak Sosial bagi Umat Beragama di Indonesia

¹¹Yang dimaksud dengan perintah agama disini adalah karena Nurcholish Madjid menyandarkan perkara titik temu atau *common platform* atau *kalimah sawa'* pada Al-Qur'an surat Ali Imran : 36. Berdasarkan ayat tersebut, Madjid memperluas *kalimah sawa'* atau titik temu dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Titik temu tidak hanya bagaimana "hanya menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa", tetapi juga bagaimana mencari jalan keluar dan kompromi dalam konteks pluralitas yang bisa menjadi acuan untuk bersikap.

¹²Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 98.

Ellya Rosana: Eksistensi Pancasila

Dalam konteks ini, secara kritis – Yudi Latif – merumuskan tentang nilai-nilai dari Pancasila yaitu :

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etika kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrim, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.¹³

Perspektif lain yang terkait dengan situasi, kondisi, dan juga psikologi masyarakat Indonesia terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah, adanya argumentasi negara Indonesia adalah negara yang religius. Argumentasi tersebut mengindikasikan bahwa secara faktual masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkeyakinan (beragama), yang dalam suatu ajaran agama atau keyakinan pasti terdapat sesuatu yang disembah sebagai realitas mutlak (*the ultimate reality*) dengan berbagai manifestasi dan sebutan dari pemeluk agama itu sendiri. Adapun pengertian Yang Maha Esa, dalam catatan Afif Muhammad ditemukan bahwa konsep tersebut (Yang Maha Esa) harus diserahkan kepada masing-masing agama untuk menafsirkannya menurut ajaran

¹³Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 42.

Ellya Rosana: Eksistensi Pancasila

agamanya masing-masing dengan tetap mengakui hak tafsir agama lainnya.¹⁴

Karena itu, penafsiran terhadap kata Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila bukanlah menggunakan perspektif agama tertentu, tetapi diserahkan kepada agama masing-masing untuk menginterpretasikannya. Argumentasi tersebut sangat beralasan, sebab jika Ketuhanan Yang Maha Esa ditafsirkan dengan menggunakan perspektif agama tertentu, maka akan terjadi ketidak sepahaman dalam memaknai term tersebut berdasarkan realita yang ada pada masing-masing agama. Selain itu, penggunaan perspektif dengan kaca mata agama tertentu, juga akan menimbulkan kerawanan pemaksaan terhadap makna tersebut yang sudah jelas-jelas berbeda.

Prinsip lain yang dapat dijadikan sebagai kontrak sosial bagi masyarakat Indonesia dari sila pertama tersebut adalah sebagai acuan dalam menumbuhkan rasa hormat menghormati dan saling menghargai akan adanya perbedaan keyakinan sebagai suatu fakta akan Kemaha Kuasaan Tuhan yang tidak perlu untuk diperdebatkan, apalagi untuk menyeragamkan berbagai macam keyakinan yang ada. Sila pertama ini juga mengisyaratkan adanya kebebasan beragama. Maksud kebebasan beragama disini adalah, masyarakat diberikan kebebasan (tanpa paksaan) untuk memeluk salah agama yang di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Dengan timbulnya rasa hormat menghormati atau toleransi, maka akan menimbulkan rasa kasih sayang terhadap manusia atau kelompok penganut agama lain.

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan

¹⁴Lihat Afif Muhammad, *Multi Interpretasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Modus Vivendi Agama-Agama di Indonesia* (Bandung: BJ. Publishing House & Corp. 2005), h. 204. Lihat juga Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa; Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press. 1997), h. 145. Lihat juga Mohammad Roem dan Agus Salim, *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya Pancasila* (Jakarta: Bulan Bintang. 1977), h. 116.

dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.¹⁵

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu adanya sebuah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya, selain itu adanya perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Sila ini juga menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.¹⁶

Di sisi lain bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulit, jadi bersifat universal. Mereka sama-sama memiliki martabat yang tinggi, karena itu harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan.¹⁷

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Dengan konsep tersebut, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama dihadapan undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama; setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan negara, dengan

¹⁵Latif, *Negara Paripurna.....*, h. 43.

¹⁶Lihat, Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Lukman Offset. 1999), h. 89.

¹⁷Lihat Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional. 1991), cet. x, h. 40.

masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Ketiga, menurut alam pikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dan kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”. Di satu sisi, ada wawasan kosmopolitanisme yang berusaha mencari titik temu dari segala kebhinnekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), UUD, dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.¹⁸

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing.¹⁹

Sila persatuan Indonesia hakikatnya adalah universal dan melampaui paham atau ikatan-ikatan golongan, suku bangsa, ras dan sebagainya yang bersifat sektarianistik maupun primordialistik.

Sila Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu paham kebangsaan

¹⁸Latif, *Negara Paripurna.....*, h. 44.

¹⁹*Ibid.*, h. 44-45.

Indonesia tidak sempit (*chauvinistis*), tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang begitu kompleks, tetapi jika tidak diikat oleh rasa persatuan dan kesatuan, maka akan rentan terjadinya tindakan-tindakan diskriminatif yang pada bagian akhirnya akan melahirkan konflik horizontal. Karena itu rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia perlu dibina secara terus menerus, agar keanekaragaman yang kompleks tersebut tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk tetap bersatu teguh, sebagaimana yang dikuatkan sendiri pada motto lambang Negara Indonesia yakni Garuda Pancasila dengan “Bhinneka Tunggal Ika”.²⁰

Secara tegas dan jelas dapat dikemukakan bahwa sila Persatuan Indonesia merupakan sesuatu yang bukan hanya bisa tetapi harus dijadikan sebagai salah satu landasan dalam melakukan kontrak sosial. Sebab kontrak sosial hanya bisa dilakukan manakala terdapat semangat persatuan yang tulus dan tanpa kemunafikan di dalamnya, tanpa adanya semangat ini, mustahil kontrak sosial dapat dijalankan dengan sebaiknya.

Keempat, menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan berpolitik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat

²⁰Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang dilahirkan oleh Mpu Tantular dengan sangat brilian menggambarkan kesatuan Nusantara berhasil di bangun karena semangat *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrwa*, yang dijunjung tinggi warga bangsa, menghargai keragaman kultural, atau pluralisme, dalam kesatuan berbangsa, dalam semangat menghargai perbedaan, ‘berbeda-beda tetapi tetap satu, karena yang terpenting adalah pengabdian, atau dharmanya, yang terbaik bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan’. Lihat Anand Khrisna, *Sandi Sutasoma; Menemukan Jiwa Mpu Tantular* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007). Lihat juga Lambang Trijono, “Kebangkitan Nasional Memasuki Abad 21”, dalam Agus Wahyudi (ed.), *100 Tahun Kebangkitan Nasional; Seandainya Setiap Orang Indonesia Merdeka* (Yogyakarta: Aditya Media & PSP UGM. 2008), h. 2.

persaudaraan dalam kerangka “musyawarah mufakat”. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan penguasa (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.²¹

Sila keempat ini mengandung makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat atau disebut juga dengan kedaulatan rakyat dengan menggunakan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Jadi, menurut Darmodiharjo bahwa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.²²

Sila keempat ini juga menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia yaitu mementingkan kepentingan rakyat. Prinsip pendiri bangsa yang memilih sistem perwakilan (DPR) sangatlah tepat dalam mengakomodir berbagai elemen dan komponen yang ada di masyarakat mulai dari Sabang sampai Merauke. Dengan konsep tersebut, peran rakyat tidak

²¹Latif, *Negara Paripurna.....*, h. 45.

²²Darmodiharjo dkk., *Santiaji.....*, h. 44. Dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ini menurut Soejadi, terkandung nilai kerakyatan antara lain; negara adalah untuk kepentingan rakyat; kedaulatan ada di tangan rakyat; manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; pimpinan kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang diladasi akal sehat; serta keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Lihat Soejadi, *Pancasila Sebagai.....*, h. 89.

ditinggalkan dalam menentukan setiap kebijakan yang ada dinegeri ini. Hal ini tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem teokrasi dan sistem monarki, yang secara jelas tidak ikut melibatkan peran rakyat dalam setiap keputusan penting terkait dengan urusan masyarakat maupun urusan negara.

Sila ini juga harus menjadi kontrak bersama bagi rakyat Indonesia, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa negara Indonesia yang begitu luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan aneka ragam etnis, budaya juga agama. Mengawal luasnya wilayah Indonesia agar tetap bersatu bukanlah perkara yang mudah, banyak sekali rintangan yang dihadapi mulai dari kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan lain-lain. Karena itu diperlukan kearifan dan kebijakan dari pemimpin bangsa untuk mengakomodir berbagai aspirasi rakyat dari bawah tanpa pandang bulu. Sehingga rakyat merasa diperhatikan dan tidak ada perasaan di anak tirikan.

Kelima, menurut alam pikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.²³

Sila kelima ini merupakan tujuan dari empat sila sebelumnya, dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

²³*Ibid.*, h. 45.

merupakan sikap dan cita-cita mulia dari pendiri bangsa yang harus diterapkan oleh pemerintah. Secara jelas pula bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi kelompok atau golongan tertentu saja.

Sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Sedang di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial.²⁴

Semua sila yang terdapat dalam Pancasila telah di "bedah" satu persatu, hasilnya menunjukkan bahwa semua sila tersebut dapat dan harus dijadikan kontrak sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, budaya, ras dan lain-lain.

Penutup

Agar berbagai macam kelompok agama yang terdapat dalam sebuah negara dapat hidup secara damai dan tanpa pertentangan, maka selayaknya umat beragama tersebut menghindari dari kondisi yang punya hak-hak istimewa menekan orang lain yang menyebabkan ketidaktoleranan (*intolerable*) dan tidak stabil, maka masyarakat mengadakan kontrak sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas dari semua (*the free will of all*), untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas tertinggi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi.

Umat beragama di Indonesia sangatlah beruntung karena memiliki pandang hidup (*way of life*) yang sangat representatif dan aspiratif yakni Pancasila sebagai dasar negara, juga landasan

²⁴Lihat *Ibid.*, h. 606.

Konstitusional yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam ayat 2 ditegaskan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Selain itu, kebebasan berpendapat, berserikat, hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan lain-lain juga terdapat dalam penjelasan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul. *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer*, Malang: UMM Press. 2009.
- Darmodiharjo, Darji. *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional. 1991.
- Harjono, Anwar. *Perjalanan Politik Bangsa*, Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad, Afif. *Multi Interpretasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Modus Vivendi Agama-Agama di Indonesia*, Bandung: BJ. Publishing House & Corp. 2005.
- Nieuwenhuijze, C.A.O. Van. “Islam and National Self-Realization in Indonesia”, Nieuwenhuijze , *Cross Cultural Studies*, The Hague: Monton and Co. 1973.
- Roem, Mohammad dan Agus Salim, *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya Pancasila*, Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Rousseau, Jean Jacques. *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo, Jakarta : Erlangga. 1986.
- Ruslan, Idrus. *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Suka Press, 2015.
- Sjadzali, Munawar. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press. 1993.
- Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset. 1999.

Elly Rosana: Eksistensi Pancasila

- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia. 2007.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Suseno, Frans Magnis. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius. 1992.